



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Panca Nugroho Bin (alm) Anton Sukardi
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /27 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Kp. Cimelati Rt.03 Rw.02, Desa /Kelurahan Pesawahan, Kec.Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.
Domisili: Jl. Cimanuk Gg. 02 No.34 Rt. 02 Rw. 07, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal .19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Han/78/XI/2023/Reskrim ;

Terdakwa Dimas Panca Nugroho Bin (alm) Anton Sukardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm. Anton Sukardi bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm. Anton Sukardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Calya warna putih nomor polisi G 1033 RE tahun 2023 dengan nomor rangka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169 atas nama Wiwin Kuswati, 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 DAN NOSIN 3NRH829169 atas nama STNK sdri WIWIN KUSMAWATI dengan alamat desa Kajongan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal beserta dengan kunci kontaknya, 2 (dua) buah plat nomor profit dengan nomor polisi G 7908 FX, 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 9812300946 dari Mandiri Tunas Finance tanggal 5 November 2023 dikembalikan pada saksi korban Dedi Gunawan bin Riban;
 - 1 (satu) lembar foto akun M banking tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005036642705 atas nama Dimas Panca Nugroho, 1 (satu) lembar foto bukti transaksi sejumlah Rp. 26.002.500,-(dua puluh enam juta dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Sugiyono, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna blue navy dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi G 4127 NN dengan nomor rangka MH1JFX110JK349257 NOMOR MESIN JFX1E1343844 atas nama Dwijo beserta STNK atas nama Dwijo dan kunci kontaknya. Dikembalikan pada saksi Dwijo bin alm Paing Suwito Utomo

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm. Anton Sukardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm. Anton Sukardi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Citarum Rt.10 Rw. 09 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tempat tersebut masih wilayah Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Ia terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil pada saksi korban Dedi Gunawan, kemudian karena ada kebutuhan sehingga 1 hari sebelum kejadian, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 timbul niat jahat dari terdakwa untuk menguasai mobil saksi korban tanpa seijinnya, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil saksi korban selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa pada jam 17.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa dengan membawa 1 unit mobil KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169, bahwa saksi korban menanyakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau buat kemana dan dijawab terdakwa mau buat ke Pekalongan mengejar ABK (anak buah kapal) yang bawa kabur bon bonan, dan saksi korban mengatakan," soalnya ini mobil masih profit, kalau buat luar Jawa Tengah lebih baik jangan", dan terdakwa menjawab dengan berkata,"buat ke Pekalongan dan Tegal sekitrnya saja" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam milik saksi Dwijo bin alm Paing Suwito Utomo (saksi Dwijo tidak mengetahui kalau motornya dijaminkan pada pemilik mobil) dan saksi korban menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa setelah menguasai mobil saksi korban langsung menuju pantai larangan Kabupaten Tegal dan menghubungi saksi Sugiono untuk menawarkan gadai mobilnya saksi korban. Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan Sugiono bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut pada Sugiono degan harga gadai Rp. 30.000.000,- tanpa kelengkapan surat menyurat. Bahwa Sugiono mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 26.000.000,-ke rekening terdakwa karena kena potongan 10% Rp. 3.000.000,- dan komisi buat Sugiono sebesar Rp. 1.000.000,-.

Bahwa uang hasil menggadaikan mobil saksi korban dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah 2 hari saksi korban menayakan pada terdakwa mana mobilnya namun dijawab akan memperpanjang selama 2 hari, namun hampir 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban, dan setelah dicek GPS mobil berada di Kota Bandung dan sudah berpindah orang/penguasaan pada orang lain dan terdakwa juga menghilang serta tidak ada itikad baik sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres Tegal Kota.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Dedi Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)x60 bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm. Anton Sukardi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Citarum Rt.10 Rw. 09 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tempat tersebut masih wilayah Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Ia terdakwa sebelumnya pernah menyewa mobil pada saksi korban Dedi Gunawan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil saksi korban selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), bahwa pada jam 17.00 Wib saksi korban mendatangi terdakwa dengan membawa 1 unit mobil KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam milik saksi Dwijo bin alm Paing Suwito Utomo (saksi Dwijo tidak mengetahui kalau motornya dijaminkan pada pemilik mobil) dan saksi korban menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa setelah menguasai mobil saksi korban berubah pikiran dan langsung menuju pantai larangan Kabupaten Tegal dan menghubungi saksi Sugiono untuk menawarkan gadai mobilnya saksi korban. Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan Sugiono bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut pada Sugiono dengan harga gadai Rp. 30.000.000,- tanpa kelengkapan surat menyurat. Bahwa Sugiono mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 26.000.000,- ke rekening terdakwa karena kena potongan 10% Rp. 3.000.000,- dan komisi buat Sugiono sebesar Rp. 1.000.000,-.

Bahwa uang hasil menggadaikan mobil saksi korban dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah 2 hari saksi korban menanyakan pada terdakwa mana mobilnya namun dijawab akan memperpanjang selama 2 hari, namun hampir 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi korban, dan setelah dicek

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS mobil berada di Kota Bandung dan sudah berpindah orang/penguasaan pada orang lain dan terdakwa juga menghilang serta tidak ada itikad baik sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres Tegal Kota.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Dedi Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)x60 bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Gunawan Bin Riban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa awalnya menyewa/ merental Kendaraan milik saksi yaitu Mobil merek Calya tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Citarum, Mintaragen Kota Tegal, yang saat itu masih Nomor sementara / Profit Nopol G 1033 RE pelat nomor sementara, oleh karena belum keluar plat Nomor dengan alasan katanya untuk mencari orang yang biasa bekerja pada perusahaan pelayaran (ABK) didaerah Pekalongan ;
- Bahwa mobil atas nama Wiwin (isteri)
- Bahwa saksi bergerak di bidang rental mobil.
- Bahwa mobil yang disewakan pada terdakwa baru 1 (satu) minggu dikeluarkan dari dealer.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB menghubungi saksi korban melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil saksi selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa awalnya saksi keberatan oleh karena kendaraan saksi tersebut masih belum keluar STNK (TNKBnya) masih baru menggunakan plat nomor sementara masih profit, tetapi Terdakwa hanya bilang ke Pekalongan dekat untuk mencari orang yang bekerja di bagian ABK Pelayaran / melaut yang kabur membawa bon-bonan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi katanya akan menyewa/booking kendaraan milik saksi tersebut kemudian saksi menjawab Iya mas pada saat itu saksi balik nanya perihal sepeda motornya untuk jaminan dan dia jawab oleh Terdakwa Iya mas dan oleh karena setiap kali yang merental ada jaminannya, kemudian saksi janji dengan Terdakwa sekitar jam 5 untuk ketemuan di Nirmala ya Mas dan saksi jawab lewat Chat, Iya mas dan setelahnya sekitar jam 16.42 saksi menuju ke tempat Terdakwa di jalan Cimanuk Gg.02 No. 34 Rt.02 Rw.07 kelurahan Mintaragen saksi membawa kendaraan Calya warna putih Nopol G.1033 RE saat itu masih Nomor Profit, kemudian saksi tanya dengan Terdakwa "mau kemana sih Mas?" dan dijawab Terdakwa mau ke Pekalongan untuk mengejar ABK yang kabur bawa Bon-bonan.
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa, "soalnya ini mobil masih profit, kalau buat luar Jawa Tengah lebih baik jangan", dan terdakwa menjawab dengan berkata, "buat ke Pekalongan dan Tegal sekitarnya saja"
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga namun lama kelamaan saksi mulai curiga dan saksi coba menanyakan kepada Terdakwa via telepon namun tidak dijawab lalu saksi WA dan dibalas dengan mengatakan, mobil yang disewa Terdakwa nanti 2 (dua) hari lagi kendaraan akan pulang dan dikembalikan;
- Bahwa setelah 2 hari saksi minta mobil dikembalikan, namun terdakwa mengatakan akan memperpanjang selama 2 (dua) hari.
- Bahwa 2 (dua) hari saksi menghubungi terdakwa melalui telpon tapi tidak diangkat.
- Bahwa saksi mengirim pesan pada terdakwa dan dijawab akan pulang 4 hari lagi.
- Bahwa setelah 4 hari, terdakwa dihubungi sudah tidak ada respon.
- Bahwa terdakwa tidak berada di kontrakan rumahnya.
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan kepada Terdakwa, Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam tahun 2018 dengan nomor rangka MH1JFX110JK349257 dan Nosin JFX1E 1343844 dengan STNK an; Dwijo dengan alamat Abimanyu sebagai jaminan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan saksi korban menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.

- Bahwa oleh karena beberapa hari mobil saksi tidak kembali saksi menelpon lagi terdakwa tetapi tidak ada balasan dan akhirnya dia bilang melalui WA dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan memperpanjang sewa selama 2 (dua) hari lagi, namun ternyata mobil tersebut tidak Kembali akhirnya saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi merasa curiga dengan kelakuan terdakwa sehingga saksi memeriksa GPS mobil yang dibawa tersebut.
- Bahwa dari hasil GPS mobil tersebut berada di wilayah Bandung.
- Bahwa saksi berangkat dengan saksi Aditya ke wilayah tersebut.
- Bahwa sampai di sana mobil telah dikuasai oleh Selli dan kami berdebat.
- Bahwa diambil jalan tengah untuk menitip mobil pada Polsek terdekat yaitu Polsek Cicalengka
- Bahwa saksi dan Aditya pulang ke Kota Tegal dan membuat laporan di Kepolisian Pores Tegal Kota.
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian di hotel kja di komplek Nirmala tegal.
- Bahwa barang bukti mobil adalah benar milik saksi
- Bahwa mobil milik saksi tersebut telah kembali kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk menggadaikan mobil saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahunan.
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa milik saksi tersebut belum lunas dan merupakan kendaraan hasil Kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dedi Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)x60 bulan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wiwin Kusmawati Binti Alm. Drakman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa/ merental Kendaraan milik suami saksi yaitu Mobil merek Calya tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Citarum, Mintaragen Kota Tegal, yang saat itu masih Nomor sementara / Profit Nopol G 1033 RE pelat nomor sementara;
- Bahwa mobil tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa suami saksi bergerak di bidang rental mobil.
- Bahwa mobil yang disewakan pada terdakwa baru 1 (satu) minggu dikeluarkan dari dealer.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB menghubungi saksi korban melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil suami saksi selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa saat ini masih dijadikan barang bukti dan berada di Kejaksaan .
- Bahwa kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa sebelumnya suami saksi sudah pernah merentalkan kepada Terdakwa lancar tidak bermasalah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Aditya Gilang Maulana Bin Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa/ merental Kendaraan milik saksi Dedi Gunawan yaitu Mobil merek Calya tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Citarum, Mintaragen Kota Tegal, yang saat itu masih Nomor sementara / Profit Nopol G 1033 RE pelat nomor sementara;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Dedi ke Bandung untuk melihat mobilnya yang telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi mengetahui keberadaan mobilnya ada di Bandung berdasarkan GPS yang dipasang di mobil tersebut ;
- Bahwa sampai di Bandung mobil milik saksi Dedi ada pada Selli dan ditemnpat tersebut kami sempat berdebat.
- Bahwa diambil jalan tengah untuk menitip mobil pada Polsek terdekat yaitu Polsek Cicalengka
- Bahwa saksi dan Aditya pulang ke Kota Tegal dan membuat laporan di Kepolisian Pores Tegal Kota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Affan Priatna, SH Bin Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Panca Nugroho.
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan tim sebanyak 6 (enam) orang tetapi yang masuk ke dalam rumah Terdakwa hanya Ketika itu untuk melakukan penangkapan hanya 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 November 2023 sekira pukul 11.45 di Penginapan KJA Kec. Tegal Timur.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap memang mengakui telah membawa kendaraan milik saksi Dedi Gunawan yang telah disewanya dan dititipkan untuk kemudian digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa kendaraan milik saksi Dedi yakni Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE tahun 2023 yang saat itu masih dengan TNKB Nomor sementara) .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Sugiyono Bin Alm. Zaenal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa/ merental Kendaraan milik saksi Dedi Gunawan yaitu Mobil merek Calya tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan Citarum, Mintaragen Kota Tegal, yang saat itu masih Nomor sementara / Profit Nopol G 1033 RE pelat nomor sementara;
- Bahwa sebelumnya pada saat tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa pernah datang menemui saksi untuk menitipkan/menggadaikan mobil, karena saksi sendiri tidak mempunyai uang dan yang punya uang teman saksi yang tinggal di Sragi yang dahulu pernah menjadi konsumen menawarkan ke Terdakwa dan mereka pernah mengambil kendaraan (Mobil), lalu mobil tersebut dititipkan kepada teman saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu usaha/pekerjaan dari Terdakwa, tetapi berdasarkan pengakuannya Terdakwa adalah Anggota BIN (Badan Intelijen Nasional).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari saksi eknal terlebih dahulu dengan adik Terdakwa yang tinggal di Margadana yang usahanya juga sering merental/ menyewakan Mobil.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan Dititipkan sementara waktu tetapi tidak menyerahkan STNKnya.
- Bahwa seingat saksi STNK kendaraan tersebut atas nama manager Nasmoko.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga pada saat Terdakwa menitipkan kendaraannya kepada saksi, kemudian terdakwa minta kendaraan tersebut digadaikan kepada saudara Gesang dengan harga Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila mobil tersebut berhasil digadaikan, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi belum mendapatkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Dwijo Bin Alm. Paing Suwito Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjaminkan sepeda motor milik saksi untuk meminjam mobil saksi Dedi
- Bahwa motor saksi adalah motor Vario.
- Bahwa sebelumnya setelah saksi pulang kerja dan didaerah Stasiun Tegal, saksi menabrak mobil di daerah Panggung, setelahnya itu saksi dibawa langsung ke Nirmala Square dan ketika itu saksi diminta surat-surat sepeda motor yang saat itu surat-surat disimpan dalam jok sepeda motor seperti SIM, STNK, kemudian sepeda Motor dibawa kedalam Mobil dan diminta yang punya Mobil.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut .
- Bahwa pada saat itu saksi diminta uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) akan tetapi saksi hanya kasih sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), saja, kemudian STNK, SIM diiminta untuk dijadikan barang bukti..
- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi ditabrak saksi sempat minum minuman keras cap jenggot sedikit dengan teman-teman dan pada saat perjalanan pulang saksi merasa pusing hingga akhirnya saksi menabrak mobil ;
- Bahwa saksi disuruh mencil dan kalau sudah lunas maka akan dikembalikan barang saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Citarum Rt.10 Rw. 09 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terdakwa mendatangi saksi Dedi dengan maksud akan meminjam mobil saksi Dedi Gunawan ;
- Bahwa mobil saksi saksi Dedi Gunawan yang akan Terdakwa pinjam yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil pada saksi Dedi Gunawan, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Dedi Gunawan melalui Whatsapp

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menyewa mobil saksi Dedi Gunawan selama 2 (dua) hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa pada jam 17.00 Wib saksi Dedi Gunawan mendatangi terdakwa dengan membawa 1 unit mobil KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023, pada saat itu saksi Dedi Gunawan menanyakan mau buat kemana dan dijawab terdakwa mau buat ke Pekalongan mengejar ABK (anak buah kapal) yang bawa kabur bon bonan, dan saksi korban mengatakan, "soalnya ini mobil masih profit, kalau buat luar Jawa Tengah lebih baik jangan", dan terdakwa menjawab dengan berkata, "buat ke Pekalongan dan Tegal sekitrnya saja" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam milik saksi Dwijo, selanjutnya saksi Dedi Gunawan menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah menguasai mobil saksi Dedi Gunawan langsung menuju pantai larangan Kabupaten Tegal dan menghubungi saksi Sugiono untuk menawarkan gadai mobil milik saksi Dedi Gunawan.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan saksi Sugiono bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut pada Sugiono dengan harga gadai Rp. 30.000.000,- tanpa kelengkapan surat menyurat.
- Bahwa Sugiono mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 26.000.000,- ke rekening terdakwa karena kena potongan 10% Rp. 3.000.000,- dan komisi buat Sugiono sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil saksi Dedi Gunawan dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah punya niat untuk menggadaikan mobil milik saksi Dedi Gunawan tersebut karena terdesak dengan kebutuhan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Gunawan akan digunakan untuk mencari ABK di daerah Pekalongan, namun alasan tersebut hanya untuk mengelabui saksi Dedi Gunawan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan untuk mencari ABK di pekalongan Terdakwa ketahui biasanya kalau ABK akan keluar untuk berlayar untuk waktu yang lama dan pergi biasanya yang bersangkutan minta pinjaman atau Bon dahulu kepada Bossnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut tidak tahu kalau sepeda motornya untuk jaminan merental kendaraan / cally kepada saksi Dedi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dedi untuk menggadaikan mobil saksi Dedi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Cally warna putih nomor polisi G 1033 RE tahun 2023 dengan nomor rangka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169 atas nama Wiwin Kuswati;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Cally warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 DAN NOSIN 3NRH829169 atas nama STNK sdri WIWIN KUSMAWATI dengan alamat desa Kajongan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal beserta dengan kunci kontaknya;
- 2 (dua) buah plat nomor profit dengan nomor polisi G 7908 FX, 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 9812300946 dari Mandiri Tunas Finance tanggal 5 November 2023;
- 1 (satu) lembar foto akun M banking tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005036642705 atas nama Dimas Panca Nugroho;
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi sejumlah Rp. 26.002.500,-(dua puluh enam juta dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Sugiyono;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna blue navy ;
- 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi G 4127 NN dengan nomor rangka MH1JFX110JK349257 NOMOR MESIN JFX1E1343844 atas nama Dwijo beserta STNK atas nama Dwijo dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Dedi Gunawan dan sudah pernah meminjam mobil dengan saksi Dedi Gunawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Dedi Gunawan melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil saksi Dedi Gunawan selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib saksi Dedi Gunawan mendatangi terdakwa dengan membawa 1 unit mobil KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169, lalu saksi Dedi Gunawan menanyakan mau buat kemana dan dijawab terdakwa mau buat ke Pekalongan mengejar ABK (anak buah kapal) yang bawa kabur bon bonan, dan saksi Dedi Gunawan mengatakan,"soalnya ini mobil masih profit, kalau buat luar Jawa Tengah lebih baik jangan", dan terdakwa menjawab dengan berkata,"buat ke Pekalongan dan Tegal sekitrnya saja" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam milik saksi Dwijo selanjutnya saksi Dedi Gunawan menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menguasai mobil saksi Dedi Gunawan Terdakwa langsung menuju pantai larangan Kabupaten Tegal dan menghubungi saksi Sugiono untuk menawarkan gadai mobilnya saksi Dedi Gunawan.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan saksi Sugiono bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut pada saksi Sugiono degan harga gadai Rp. 30.000.000,- tanpa kelengkapan surat menyurat.
- Bahwa saksi Sugiono mentransfer uang sejumlah Rp. 26.000.000,-ke rekening terdakwa karena kena potongan 10% Rp. 3.000.000,- dan komisi buat saksi Sugiono sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil saksi Dedi Gunawan dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dedi Gunawan untuk menggadaikan mobilnya tersebut.
- Bahwa setelah 2 hari saksi Dedi Gunawan menayakan pada terdakwa mana mobilnya namun dijawab akan memperpanjang selama 2 hari, namun hampir 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Dedi Gunawan dan setelah dicek GPS mobil berada di Kota Bandung dan sudah berpindah orang/penguasaan pada orang lain dan terdakwa juga menghilang serta tidak ada itikad baik sehingga saksi Dedi Gunawan melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres Tegal Kota.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Dedi Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) x 60 bulan.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm Anton Sukardi. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm Anton Sukardi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Dimas Panca Nugroho bin alm Anton Sukardi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti ‘sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu yang “dikehendaki” dan “diketahui” oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jl. Citarum Rt.10 Rw. 09 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terdakwa meyakinkan saksi Dedi Gunawan untuk membawa mobilnya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai maksud yang tidak baik oleh karena terdakwa membutuhkan butuh uang, lalu muncul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi Dedi Gunawan, lalu dengan tanpa seijin dari saksi Dedi Gunawan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Dedi Gunawan melalui saksi Sugiono sebesar Rp. 26.000.000,-, dan uang hasil menggadaikan mobil saksi Dedi Gunawan dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima uang gadai sejumlah Rp. 26.000.000,-, adalah merupakan kesengajaan dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa mobil yang digadaikannya tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Dedi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. **Tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain dan yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam unsur ketiga tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Dedi Gunawan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950), oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan saksi Dedi Gunawan untuk meminjamkan mobilnya dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, dan hal tersebut harus merupakan maksud dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Dedi Gunawan melalui Whatsapp dengan maksud menyewa mobil saksi Dedi Gunawan selama 2 hari dengan sewa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 Wib saksi Dedi Gunawan mendatangi terdakwa dengan membawa 1 unit mobil KBM Toyota Calya warna

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169;

Menimbang, bahwa saksi Dedi Gunawan ada menanyakan maksud Terdakwa menyewa mobil milik saksi Dedi Gunawan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke Pekalongan mengejar ABK (anak buah kapal) yang bawa kabur bon bonan, lalu saksi Dedi Gunawan mengatakan, "soalnya ini mobil masih profit, kalau buat luar Jawa Tengah lebih baik jangan", dan terdakwa menjawab dengan berkata, "buat ke Pekalongan dan Tegal sekitarnya saja" selanjutnya untuk meyakinkan saksi Dedi Gunawan terdakwa menyerahkan uang Rp. 750.000,- untuk sewa selama 2 hari dan 1 unit sepeda motor Honda Vario Nopol G 4127 NN warna hitam milik saksi Dwijo sebagai jaminan, kemudian saksi Dedi Gunawan menyerahkan mobilnya pada terdakwa dan menerima sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menguasai mobil saksi Dedi Gunawan, Terdakwa langsung menuju ke pantai larangan Kabupaten Tegal lalu menghubungi saksi Sugiono untuk menawarkan gadai mobil milik saksi Dedi Gunawan.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa dan Sugiono bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Sugiono dengan harga gadai Rp. 30.000.000,- tanpa kelengkapan surat menyurat, selanjutnya saksi Sugiono mentransfer uang sejumlah Rp. 26.000.000,- ke rekening terdakwa karena kena potongan 10% Rp. 3.000.000,- dan komisi buat saksi Sugiono sebesar Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi Dedi Gunawan telah dinikmati terdakwa untuk bermain judi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), berfoya foya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk selingkuhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada ibu dan isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lain-lain Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah 2 hari saksi Dedi Gunawan mobil saksi Dedi Gunawan digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Dedi Gunawan menanyakan pada terdakwa tentang keberadaan mobilnya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 2 hari, namun hampir 1 bulan terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi Dedi Gunawan, dan setelah dicek GPS mobil berada di Kota Bandung dan sudah berpindah orang/penguasaan pada orang lain dan terdakwa juga menghilang serta tidak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



ada itikad baik sehingga saksi Dedi Gunawan melaporkan perbuatan terdakwa pada Polres Tegal Kota.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa saksi Dedi Gunawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah)x60 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Calya warna putih nomor polisi G 1033 RE tahun 2023 dengan nomor rangka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169 atas nama Wiwin Kuswati;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 DAN NOSIN 3NRH829169 atas nama STNK sdri Wiwin Kusmawati dengan alamat desa Kajongan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal beserta dengan kunci kontaknya,;
- 2 (dua) buah plat nomor profit dengan nomor polisi G 7908 FX;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 9812300946 dari Mandiri Tunas Finance tanggal 5 November 2023

Oleh karena barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya dan bukan milik Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi korban Dedi Gunawan bin Riban;

- 1 (satu) lembar foto akun M banking tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005036642705 atas nama Dimas Panca Nugroho;
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi sejumlah Rp. 26.002.500,-(dua puluh enam juta dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Sugiyono,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna blue navy;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi G 4127 NN dengan nomor rangka MH1JFX110JK349257 NOMOR MESIN JFX1E1343844 atas nama Dwijo beserta STNK atas nama Dwijo dan kunci kontaknya.

Oleh karena barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya dan bukan milik Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan pada Dwijo bin alm Paing Suwito Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dedi Gunawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Panca Nugroho bin alm Anton Sukardi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Calya warna putih nomor polisi G 1033 RE tahun 2023 dengan nomor rangka MHKA6GK6JPJ069611 NOSIN 3NRH829169 atas nama Wiwin Kuswati;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna putih Nopol G 1033 RE (pada saat itu masih plat nomor profit) tahun 2023 dengan Noka MHKA6GK6JPJ069611 DAN NOSIN 3NRH829169 atas nama STNK sdri Wiwin Kusmawati dengan alamat desa Kajongan Rt.05 Rw.03 Kelurahan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal beserta dengan kunci kontaknya,;

- 2 (dua) buah plat nomor profit dengan nomor polisi G 7908 FX;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan nomor 9812300946 dari Mandiri Tunas Finance tanggal 5 November 2023

Dikembalikan kepada saksi korban Dedi Gunawan bin Riban;

- 1 (satu) lembar foto akun M banking tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005036642705 atas nama Dimas Panca Nugroho;
- 1 (satu) lembar foto bukti transaksi sejumlah Rp. 26.002.500,- (dua puluh enam juta dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Sugiyono,
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna blue navy;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit SPM Vario warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi G 4127 NN dengan nomor rangka MH1JFX110JK349257 NOMOR MESIN JFX1E1343844 atas nama Dwijo beserta STNK atas nama Dwijo dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Dwijo bin alm Paing Suwito Utomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi, S.H., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Ttd.

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)